



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR DAN BARANG INVENTARIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi barang, Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak secara berdaya dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas Barang Inventaris Desa;
- b. bahwa pengangkatan Petugas Inventaris Barang Desa tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, Pedoman Administrasi Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007, Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pasal 9 Berbunyi Sumber Pendapatan Desa Dikelola Melalui Anggaran Penapatan Dan Belanja Desa ;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42

Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang pengangkatan Petugas Operator dan Barang Inventaris Desa Tedunan ;
- KESATU : Mengangkat Sdr. SUKAMTO HADI WIBOWO, Jabatan dalam Struktur Pemerintahan Desa Tedunan Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai Petugas Operator dan Barang Inventaris Desa Tedunan ;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Operator dan Barang Inventaris adalah :
- a. Melaksanakan tugas penginputan dalam aplikasi Sipades secara berkelanjutan;
 - b. Melaksanakan pencatatan serta pembukuan atas semua Barang milik desa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.
 - c. Menyusun bukti – bukti barang milik Desa.
 - d. Menyusun dan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban Barang milik Desa.
- KETIGA : Masa jabatan Petugas Barang Inventaris Desa adalah 1 (satu) tahun anggaran yang berjalan.

- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan hak berupa honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan desa yang dituangkan dalam APB Desa.
- KELIMA : Dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

: MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN